

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Data Yang Diperoleh dari Wawancara**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kompetensi absolute peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan ekonomi syari'ah yang dalam pelaksanaannya dikaitkan dengan asas personalitas ke-islaman, sehingga yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan peradilan agama, hanya mereka yang beragama islam.

Dengan perkataan lain, seorang penganut agama non-islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan Peradilan Agama. Maksud atau penegasan mengenai asas ini adalah:<sup>1</sup>

- a. Pihak-pihak yang bersangkutan harus sama-sama beragama islam.
- b. Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah.
- c. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum islam

Pada bagian ini akan dikemukakan paparan data berdasarkan catatan lapangan hasil wawancara dan observasi. Paparan data meliputi: pandangan hakim atas ketidakhadiran isteri dalam persidangan perkara cerai talak di Pengadilan

---

<sup>1</sup> Hj. Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 60.

Agama Pamekasan dan implikasi ketidakhadiran isteri dalam persidangan terhadap pemenuhan hak-hak isteri pasca perceraian. Berikut ini paparan selengkapnya:

### **1) Pandangan Hakim atas Ketidakhadiran Istri dalam Persidangan Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Pamekasan.**

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara melalui pertimbangan-pertimbangan dalam memutusnya disesuaikan dengan perkara yang diajukan. Hakim yang dijadikan informan oleh peneliti adalah hakim yang memang menangani kasus *Cerai Talak* yang didalamnya juga terdapat *ketidakhadiran istri*, seperti judul dalam penelitian, yakni pandangan hakim terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan dipersidangan. Dalam pandangan hakim terdapat beberapa pandangan atas ketidakhadiran istri dalam perkara cerai talak. Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Imam Farok selaku hakim Pengadilan Agama Pamekasan.

“cerai talak istri tidak hadir di persidangan sering dalam perkara verstek yang ketika ketidakhadiran istri dalam persidangan yang kedua tidak hadir maka akan di putus sering kali seperti itu, pandangan hakim ketika istri di panggil berturut-turut lebih-lebih tidak hadir di persidangan maka hakim pertama Menganggap dia mengakui seluruh pengaduan dari suami kedua Hakim menganggap bahwa istri tidak menggunakan hak-haknya ke pengadilan atau kepada hakim banyak yang kemudian memenuhi hak-hak istri karena di anggap istri tidak menuntut seperti sebagaimana tinggal suami itu di serahkan kepada iktikat baik suami dia taat kepada agama apa tidak, kaitannya dengan hak-hak istri bukan sebagai tuntutan istri tetapi kewajiban agama tidak tergantung suami taat agama tidak”.<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Imam Farok maka pandangan hakim atas ketidakhadiran dalam persidangan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pamekasan. Pertama, cerai talak istri tidak hadir di persidangan sering

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Imam Farok, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, tanggal 15 Januari 2020.

dalam perkara verstek yang ketika ketidakhadiran istri dalam persidangan, kedua, Menganggap dia mengakui seluruh pengaduan dari suami, dan ketiga Hakim menganggap bahwa istri tidak menggunakan hak-haknya ke pengadilan. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh ibu Nurjumaatun Agustinah sebagaimana pertanyataannya berikut ini:

“iya sering seperti itu tergantung dari pihak mau hadir tidak kami pasrahkan jika tidak hadir berarti tidak memenuhi dari pada haknya. Banyak sekali disini dengan putusan di jatuh verstek, putusan yang tidak dihadiri oleh lawan atau pihak istri dalam perkara cerai talak, dasar hukum ketidakhadiran istri berarti tidak menggunakan haknya untuk menjawab dengan itu dia mengakui kalau dasar hukum ada di HIR pasal 125 bahwa ketidakhadiran istri hakim dapat memutus perkara itu dengan putusan verstek. Pasti karena sebelum ketika perkara masuk hakim sudah mempelajari gugatan permohonan diri pemohon apa sudah memenuhi syarat formil sebuah permohonan atau tidak karena sudah di pelajari apabila dari awal ternyata permohonan itu cacat formil maka tidak diterima, kalau ada dasar-dasar hukumnya kemudian istri hadir nanti konfirmasi ke istri kemudian dibantah di buktikan dengan surat atau saksi kemudian kita ambil hukumnya kalau semisal istri tidak hadir berarti istri di anggap tidak melawan atau membantah dari gugatan atau dalil sama-sama mengakui”.<sup>3</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat dinyatakan bahwa ketidakhadiran istri merupakan tergantung dari pihak mau hadir atau tidak dan dasar hukum ketidakhadiran istri ada di HIR pasal 125 dapat memutus perkara itu dengan putusan verstek. Sebelum memutus perkara hakim sudah mempelajari gugatan permohonan diri pemohon apa sudah memenuhi syarat formil sebuah permohonan atau tidak. Pernyataan senada juga di ungkapkan oleh ibu Nunung Indarti sebagaimana pernyataannya berikut ini:

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu Nurjumaatun Agustinah, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, Tanggal 30 Januari 2020

“kalau memang tidak hadir sudah dipanggil patut sesuai alamatnya dan sah sudah ada tanda tangan kalau tidak ketemu dengan pihak istri maka kepala desa menerima dan menanda tangan itu sudah dianggap panggilannya patut dan sah waktunya 3 (tiga) hari sebelum sidang kalau itu sudah dilalui maka ketidakhadirannya sudah dianggap sah, bisa diputus tanpa kehadiran pihak istri jadi walaupun tidak datang, kalau perceraian tidak hadir di panggil terus hari ini sidang tidak datang untuk mediasi terus dipanggil lagi besok istri tidak datang terus pembacaan gugatan, pembuktian sudah dinyatakan terima terus ada musyawarah majlis di tunda untuk musyawarah majlis di panggil lagi terus setiap ada penundaan sidang pasti di panggil yaitu istri tidak menggunakan hak jadi di beri kesempatan dia terus, maka sudah di lalui proses-proses hukum jadi sudah berjalan sebagaimana mestinya dan kalau pun putus sudah bisa di putus tanpa kehadiran istri (verstek).<sup>4</sup>

Dari pernyataan tersebut berdasarkan hasil wawancara bahwa ketidakhadiran istri itu tergantung relass panggilan patut dan sah dan panggilan sidang pertama sampai musyawarah majlis sehingga mendapat proses-proses hukum di putus tanpa kehadiran istri (verstek). Hal serupa dinyatakan oleh ibu Ummu Hafizah sebagai berikut:

“Ketidakhadiran istri itu sudah menjadi kaitan dengan istri sendiri sedangkan Pengadilan sudah melakukan kewajibannya dengan memanggil secara resmi dan patut. Hakim tidak bisa melakukan apapun ketika menemui istri tidak bersedia hadir dalam persidangan karena itu sudah menjadi pilihan dari sangkutan mau hadir atau tidak, untuk majlis atau pengadilan sudah melakukan tugasnya untuk mengadili perkara cerai talak, untuk hukumnya tidak ada beda antara cerai talak maupun cerai gugat sama secara hukum walaupun ada hukum tertentu hanya sebatas misalnya bagaimana undang-undang No 7 Tahun 1989 PA mengakomodir atau melindungi hak perempuan atau memprioritaskan yang kemudian pengaruhnya kepada kewenangan relatif, istri itu bakal cerai gugat di ajukan di tempat istri sementara cerai talak iya sama kecuali ada hal tertentu istri melarikan diri kalau rumah tangganya normal istri di lindungi seperti hak-haknya dalam proses beracara di Pengadilan, hanya pada kesiapan untuk memeriksa perkara dan itu sudah menjadi semacam rutinitas persiapan yang kalau semisal persiapan pandangan khusus itu gak ada karena itu sudah ada hukum acara peraturan perundang-undangan yang mengatur kaitannya dengan ketidakhadiran pihak lawan, pihak tergugat atau pihak pemohon ini sudah ada pasal 125 bisa di putus verstek”.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Nunung Indarti, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, Tanggal 26 Februari 2020.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Ummu Hafizah, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, Tanggal 04 Maret 2020.

Dari hasil wawancara bahwa ketidakhadiran istri itu menjadi kaitan dengan istri sendiri sedangkan pengadilan sudah melakukan kewajibannya dengan memanggil secara resmi dan patut dan hakim tidak bisa melakukan apapun ketika menemui istri tidak bersedia hadir dalam persidangan karena itu sudah menjadi pilihan dari sangkutan mau hadir atau tidak. Hal yang sama di utarakan oleh bapak Ainurrofiq selaku hakim Pengadilan Agama sebagai berikut:

“ketidakhadiran karena sudah mengabaikan panggilan pengadilan, sebenarnya istri nusyus itu dapat sekarang ada peraturan baru dari kebijakan Mahkamah Agung. Hakim tidak tau dia butuh apa, minta berapa, nafkah iddah, nafkah madiyah apa mut’ah kan tidak tau hakim tapi bisa hakim secara ex officio karena jabatannya bisa memberikan. Sebelum ikrar talak di ucapkan suami harus membanyar dulu beban-beban sesuai dalam putusan itu memang sehingga sekarang di putusan oleh Mahkamah Agung untuk pembebanan nafkah sebelum pengucapan ikrar talak. Tiga hakim harus musyawarah di cantumkan di putusan ini di jatuhkan dalam musyawarah hakim 1. Menolak 2. Menerima dicantumkan disitu. Kalau tidak ada perbedaan dalam musyawarah maka dalam putusan tidak seperti itu. Tentang kapan boleh dijatuhkan putusan verstek ada yang berpendapat bahwa putusan verstek harus dijatuhkan pada hari sidang pertama, yang berdasarkan pada dalam putusan pasal 125 HIR (ps. 149 Rbg)”.<sup>6</sup>

Dari hasil paparan wawancara dengan informan hakim dalam mengambil pertimbangan pertama ketidakhadiran istri sudah mengabaikan pengadilan dan kedua hakim bisa menentukan nafkah secara ex officio karena jabatannya bisa memberikan.

## **2. Implikasi Ketidakhadiran Istri dalam Persidangan terhadap pemenuhan hak-hak isteri pasca perceraian.**

Majelis Hakim dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara haruslah mempunyai dasar yang kuat serta dapat di pertanggungjawabkan. Dalam memutus perkara tidak serta merta mengambil keputusan sendiri tanpa bersandar

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Ainurrofiq, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, tanggal 05 Maret 2020

pada apapun, melainkan putusannya harus didasarkan pada peraturan atau undang-undang yang berlaku di Pengadilan Agama Pamekasan. Berikut ini merupakan dasar yang digunakan oleh hakim pengadilan Agama Pamekasan:

“sementara ini hakim paling banyak sebatas memenuhi karena pertama istri menganggap mengakui kemudian tidak menuntut haknya sebatas memutus atas pengaduan suami saja kecuali kalau yang dulu pernah waktu sebelum di pamekasan sini waktu masih tugas di sumenep sering terjadi ketika waktu di putus secara verstek kemudian sering kali isteri mengajukan verzet hanya Melalui upaya hukum verzet dan kemudian verzetnya itu muara bukan mempermasalahkan perceraian tapi menuntut akan hak-hak berawal dari seperti itu akhirnya dulu pernah saya terapkan ketika suami istri tidak hadir maka menggunakan *ex officio* untuk memperoleh hak-hak istri sebatas mampu oleh suami atau saya tawarkan kalau tidak memenuhi hak-haknya istri maka datang persidangan berikutnya dengan melampirkan surat pernyataan dari istri, bahwa istri tidak keberatan cerai dan tidak menuntut sesuatu pun baru saya lepaskan dari hak-hak istri kalau tidak memenuhi itu tidak bisa melampirkan pernyataan istri dia cerai tanpa menuntut hak maka saya bebani secara *ex officio* karena itu kewajiban iddah dan mut’ah”.<sup>7</sup>

Dari wawancara tersebut bahwasanya hakim dalam memutus semua perkara sebatas istri tidak menuntut apapun cuma memutus atas pengaduan suami dan perlawanan menuntut hak-hak istri sebatas mampu oleh suami. hal yang sama juga disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Pamekasan berikut hasil wawancaranya:

“Implikasi dengan ketidakhadiran istri tidak dapat menggunakan haknya untuk menuntut balik kepada suami karena istri hak juga untuk menuntut nafkahnya, istri juga menuntut nafkah iddah, nafkah mut’ah dan nafkah anak jika istri tidak hadir maka tidak bisa dituntut. Hakim boleh saja secara *ex officio*, hakim boleh untuk menentukan hak-hak istri pasca perceraian meski istri tidak menuntut, istri hadir kemungkinan tidak mengerti atau tau, kita arahkan pada hak iddah boleh hakim juga menghukum karena secara *ex officio* boleh menentukan hak-hak istri Sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan suami di sesuaikan tapi untuk verstek tidak dihadiri istri jarang kami menentukan itu,

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Imam Farok, Wakil Ketua Pengadilan Agama Pamekasan, tanggal 15 Januari 2020

dipanggil saja tidak hadir artinya sudah melepaskan. Tetapi kami memang di Pengadilan Agama Pamekasan ada wacana teman-teman kalau nanti kita beri saja hak-hak istri sebatas iddah dan mut'ah tapi masih belum direalisasikan karena di khawatirkan justru kalau di bebani malah dia tidak ikrar kemudian cerai tidak jadi nanti sama-sama tidak ada pihak yang dirugikan tapi masih wacana”.<sup>8</sup>

Dari hasil wawancara yang disampaikan oleh informan tersebut, implikasi dengan ketidakhadiran istri dalam persidangan adalah tidak dapat menggunakan haknya untuk menuntut suami di lihat dari hakim menghukum menentukan hak-hak istri sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan suami disesuaikan tapi untuk verstek tidak dihadiri istri jarang kami menentukan itu. Pernyataan lain juga disampaikan oleh ibu Nunung Indarti selaku hakim Pengadilan Agama Pamekasan sebagaimana berikut:

“Secara implikasi kalau umpamanya tidak hadir hanya memberikan pandangan-pandangan, pengarahan dan penjelasan seharusnya sebagai suami kalau ingin dikategorikan seorang bertakwa di dalam surat At-Talaq kalau memang suami ingin mencerikan istrinya harus penuhi kewajiban dia nanti itu di anggap orang yang bertaqwa, karena kami di Pengadilan Agama lebih mengedepankan pandangan-pandangan agama kalau untuk tertuang dalam putusan tapi di Pengadilan Agama Pamekasan belum hanya sebatas karena dia tidak hadir untuk putusan, saya belum menentukan untuk putusan verstek, kalau di sini hanya sekedar memberi penjelasan dan memberi pengarahan yaitu kalau memang mau ikrar terus dia bawa duit, kamu punya duit berapa terus kasih istrimu berapa seperti di todong itu kami memberi penjelasan dulu kalau dia mau saya punya 500 (lima ratus ribu) iya kasih nanti tapi tidak tertuang dalam putusan hanya memberikan penjelasan-penjelasan kalau setelah ikrar jangan lupa ya hari ini ketemu istrimu berikan kewajiban kamu kalau dalam putusan masih belum ada itu kemarin masih wacana di sini karena masih verstek jadi berhati-hati takutnya khawatirnya ada komplek dari pihak, hanya sebatas memberikan penjelasan untuk putusan masih belum”.<sup>9</sup>

Dari wawancara tersebut bahwasanya hakim dalam menentukan kami di Pengadilan Agama lebih mengedepankan penjelasan, pengarahan dan pandangan-

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Nurjumaatun Agustinah, hakim Pengadilan Agama Pamekasan, tanggal 30 Januari 2020.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Nunung Indarti, hakim Pengadilan Agama Pamekasan, tanggal 26 Februari 2020.

pandangan agama kalau untuk tertuang dalam putusan tapi PA di pamekasan belum hanya sebatas karena dia tidak hadir untuk putusan saya belum untuk putusan verstek. Pernyataan senada juga di ungkapkan oleh hakim ibu Ummu Hafizah sebagaimana pernyataannya berikut ini:

“Implikasi ketidakhadiran istri kalau secara normal itu tidak ada keberatan atau apa kalau namanya verstek itu berarti pihak istri tidak menggunakan haknya untuk menuntut tetapi dalam peraturan perundang-undangan hakim di beri hak *ex officio* untuk menentukan atau menetapkan nafkah iddah dan mut’ah kaitannya dengan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian hanya saja untuk kemudian ada efeknya ketika semisalnya hak pasca perceraian tapi istri tidak hadir nanti akan menjadi tambahan beban untuk pengadilan walaupun mungkin di anggapnya hanya sekedar di titipi tetapi itu menjadi tambahan tugas bagi pengadilan karena masih langka ada yang menetapkan pasca dan menggunakan secara *ex officio* kewajiban pasca perceraian untuk istri walaupun ada mungkin bisa dihitung untuk presentasinya masih kecil jadi walaupun sudah ada Perma No 3 Tahun 2017 tentang perempuan berhadapan dengan hukum segala macam itu tetapi karena biasa terpenuhi secara hukum acara, sudah tidak ada yang dilanggar itukan karena sifatnya sunnah tidak wajib akhirnya karena sifatnya sunnah jadi belum melaksanakan, saya dulu pernah waktu itu kalau kasusnya normal jarang memakai seperti itu tetapi pasti ada pemicunya kalau saya kebetulan pihak istri itu sakit yang langka namanya parkinson, istri sakit yang akhirnya sudah sabar menerima kemudian tidak bisa berjalan dengan semana mestinya akhirnya suami mengajukan permohonan kalau sakit seperti itu bukan kehendak sebenarnya pada dasarnya rumah tangga tidak ada pertengkaran itu bukan ke inginan istri karena sakit seperti itu kemudian tidak bisa melaksanakan kewajiban akhirnya oleh majlis itu dibebani dan mau suaminya memberi tanah atau mut’ahnya berupa tanah sudah sertifikat ketika di uruskan di balik nama itu jadi maksudnya baik-baik sementara banyak yang terjadi kalau pertengkaran kebanyakan tidak baik maksudnya hubungan antara suami istri tidak baik tidak seperti hal tersebut kalau itu baik karena hanya saja ada penyakit itu tadi kemudian menjadi rumah tangga yang lain seperti itu karena ada sengketa itu, sering kali yang agak merepotkan ketika semisalnya tidak dibebani untuk membayar nafkah iddah atau mut’ah pasti banyak keberatan atau apa bisa dijadikan alasan karena kewajiban tetap kewajiban mau mampu iya memang semampunya tetapi tidak kemudian dengan alasan tidak mampu jadi kewajiban itu gugur tidak, ada implikasi iya berarti orang tidak hadir tidak menggunakan haknya untuk melawan atau pun meminta hak untuk menjawab aduan menanggapi permohonan hakim memberikan semacam anjuran saran seperti itu setidaknya untuk agar suami tetap merasa kewajibannya secara moral memenuhi hak-hak istri yang diceraikan hanya itu tetapi kalau sampai di dalam putusan masih belum selama disini pernah hadir tetapi kemudian ada agak banyak sedikit itu yang pernah hadir tetapi kemudian tidak hadir, jadi



waktu mediasi saja hadir proses selanjutnya waktu jawab menjawab tidak hadir ada beberapa yang kemudian dibebani walaupun gak minta tapi hakim majlis menetapkan untuk memberi karena hanya menghargai kehadirannya seperti itu disamping dengan melihat fakta dipersidangan kalau ternyata memang kesalahan itu dari pihak suami pada dasarnya walaupun rumah tangga tetapi dari kedua belah pihak tetapi ada walaupun tidak di permasalahan tetapi ada semisal ini siapa penyebab awal, istri itu ada yang pokoknya saya tidak mau cerai ada majlis menggunakan hak *ex officio* itu kadang kalau gak pas bisa juga gimana gitu wong saya gak minta kok di kasih gimana kalau seperti itu. Upaya ketika putus memberikan pengertian pihak suami bahwa dia punya kewajiban-kewajiban pasca perceraian itu saja kalau di sini tidak ada”.<sup>10</sup>

Dari hasil wawancara dengan informan ada implikasi iya berarti orang tidak hadir, tidak menggunakan haknya untuk melawan atau pun meminta haknya untuk menjawab aduan menanggapi permohonan hakim memberikan semacam anjuran saran seperti itu setidaknya untuk agar suami tetap merasa kewajiban secara moral memenuhi hak-hak istri yang diceraikan. Tetapi kalau sampai di dalam putusan masih belum selama disini pernah hadir tetapi kemudian ada agak banyak sedikit hadir waktu mediasi selanjutnya proses jawab-menjawab tidak hadir ada beberapa yang kemudian dibebani walaupun tidak diminta hakim majlis menetapkan untuk memberi karena hanya menghargai kehadirannya. Hal yang sama dinyatakan oleh bapak Ainurrofiq sebagaimana berikut:

“Secara implikasi dalam persidangan gugur haknya maka di putus verstek dia tidak bisa menuntut haknya mau menuntut gimana kalau tidak hadir, maka hakim atas dasar kemanusiaan bisa secara *ex officio* hakim itu punya membebaskan nafkah iddah istrimu sekian baik tiga juta beberapa juta, hakim bertanya kepada suami kamu kerja apa? Sebulan berapa? Hasilnya gajinya berapa? Jika kita pertimbangkan kepatutan dan kelayakan”.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan ibu Ummu Hafizah, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, tanggal 04 Maret 2020.

<sup>11</sup> Wawancara dengan bapak Ainurrofiq, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, tanggal 05 Maret 2020.

Dari hasil wawancara sekaligus penutup hasil penelitian dalam persidangan gugur haknya maka di putus verstek dan hakim dasar kemanusiaan bisa secara *ex officio* punya membebankan suami untuk memberi nafkah istri.

Pengamatan (observasi) merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yakni dengan mengamati proses persidangan dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pamekasan dan di luar persidangan. Dengan observasi ini nantinya dapat memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara maupun dokumentasi.

Peneliti juga mengamati yakni bertempat di ruang hakim lantai dua, Pengadilan Agama Pamekasan menerima kedatangan mahasiswa dari Fakultas syari'ah Iain Madura yang akan melaksanakan observasi dan wawancara yang berkenaan dengan Skripsi pada kamis, 30 Januari 2020.

Pimpinan Pengadilan Agama Pamekasan dan Hakim Pengadilan Agama. Memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Ada beberapa hal yang menjadi fokus mahasiswa pada observasi ini, antara lain:

1. Pandangan hakim atas ketidakhadiran isteri dalam persidangan perkara cerai talak
2. Implikasi ketidakhadiran istri dalam persidangan terhadap pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian.

Walaupun observasi dan wawancara ini hanya di laksanakan satu hari, dalam kesempatan lain peneliti juga mengamati proses persidangan yakni pada persidangan majelis hakim apabila pada hari sidang pertama dan pada hari sidang kedua tergugat tidak datang padahal telah dipanggil dengan patut dan juga tidak

mengirim kuasanya yang sah, sedangkan penggugat/para penggugat selalu datang, maka perkara akan diputus verstek.

Meskipun tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama atau tidak mengirim kuasa yang sah, tetapi jika ia mengajukan jawaban tertulis berupa tangkisan tentang tidak berwenang mengadili, maka perkara tidak diputus dengan verstek.

## **B. Temuan Penelitian**

Pada uraian sebelumnya telah peneliti paparkan tentang 2 (dua) fokus penelitian. Paparan data ini merupakan hasil pengumpulan data dari catatan lapangan yang telah dilakukan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan dapat diperoleh temuan penelitian. Adapaun hasil temuan penelitian akan dipaparkan sebagai berikut:

### **1. Pandangan hakim atas ketidakhadiran istri dalam persidangan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pamekasan.**

- a) Kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus suatu perkara meskipun tergugat dalam perkara tersebut tidak hadir di persidangan pada tanggal yang telah ditentukan menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon. Karena Termohon tidak hadir, maka putusan tersebut dijatuhkan tanpa bantahan.
- b) Ketidakhadiran dianggap mengakui seluruh pengaduan dari suami.
- c) Hakim menganggap bahwa Termohon atau istri tidak menggunakan hak-haknya di pengadilan.

- d) Berdasarkan HIR Pasal 125 bahwa ketidakhadiran Termohon atau istri, hakim memutus perkara itu dengan putusan verstek.

## **2. Implikasi ketidakhadiran istri dalam persidangan terhadap pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian.**

- a) ketidakhadiran istri di persidangan tidak dapat menggunakan haknya untuk menuntut balik dari pada suami seperti nafkah istri, nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak.
- b) Terdapat 3 Hakim yang menyatakan bahwa secara ex officio dapat menetapkan hak-hak istri pasca perceraian sebatas kemampuan suami meskipun istri tidak hadir di persidangan.
- c) Terdapat 2 Hakim menyatakan bahwa Termohon atau istri tidak hadir hanya memberikan pandangan-pandangan, pengarahan dan penjelasan sebagai suami harus penuhi kewajiban istri di anggap orang yang bertaqwa.

### **C. Pembahasan**

Beberapa temuan penelitian telah dipaparkan secara bertahap dengan berdasarkan pada kemampuan analisis peneliti terhadap objek penelitian. Dalam pembahasan ini, akan membahas secara menyeluruh fokus penelitian yang diteliti berdasarkan paparan data dan temuan penelitian, yang meliputi pembahasan tentang pandangan hakim atas ketidakhadiran istri dalam perkara cerai talak serta implikasi ketidakhadiran istri dalam persidangan terhadap pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian.

## **1. Pandangan hakim atas ketidakhadiran istri dalam persidangan perkara cerai talak di pengadilan agama pamekasan.**

Perkara di pengadilan secara umum dapat di bedakan menjadi dua yaitu perkara yang menurut ketentuan hukum materil harus diajukan dengan permohonan dan perkara yang harus diajukan dengan tuntutan/gugatan. Kata perkara menurut pengertian yang umum adalah suatu persoalan yang dihadapi subjek hukum untuk diselesaikan secara hukum. Dalam pengertian hukum acara perdata perkara diartikan sebagai suatu masalah/persoalan hak yang sedang dipersengketakan, oleh para pihak di ajukan ke pengadilan bila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat dan mereka menuntutnya agar diputus dengan harapan memperoleh kepastian dan manfaat hukum. Bila suatu hak sudah dipersoalkan, maka disana para pihak mulai mempersoalkan kewajiban yang dilalaikan atau bicara kerugian atas peristiwa atau satu hubungan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Apabila dalam sidang pertama pemohon (suami) hadir, tetapi tergugat/kuasanya tidak hadir maka asalnya termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut, permohonan dapat diputus verstek (putusan di luar hadir tergugat) yang biasanya jika permohonan memang beralasan dan tidak melawan hukum akan mengabulkan permohonan pemohon dan mengalahkan termohon secara tidak hadir. Tetapi, dapat pula termohon dipanggil sekali lagi dan bila tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah sementara pemohon yang hadir tidak bersedia mencabut permohonan dan tetap minta diputuskan maka diputus verstek.

Apabila termohon (istri), meskipun tidak hadir, ada mengirimkan surat jawaban, surat itu tidak akan diperhatikan dan dianggap tidak pernah ada kecuali berisi eksepsi (bantahan) bahwa pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili, maka harus diperiksa oleh hakim dengan mendengar pemohon, bila eksepsi diterima, maka permohonan dinyatakan tidak diterima dengan alasan pengadilan tidak berwenang tetapi jika eksepsi ditolak karena menurut hakim pengadilan tersebut berwenang maka diputus dengan verstek.

Putusan verstek yang dijatuhkan tanpa membuktikan dalil-dalil pemohon karena dianggap tidak dibantah termohon yakni dengan ketidakhadirannya. Akan tetapi, dalam perkara perceraian untuk menghindari kebohongan dan sandiwara dalam perceraian, sebelum diputus verstek dalil-dalil pemohon tetap harus dibuktikan, di samping juga melaksanakan asas Undang-Undang Perkawinan yang mempersulit terjadinya suatu perceraian.

Dalam Undang-Undang mengaturnya akan tetapi tidak mengenai pandangan hakim atas ketidakhadiran istri, namun menurut Hakim mengenai ketidakhadiran istri tergantung dari pihak untuk memenuhi panggilan pengadilan untuk hadir atau tidak.

Hakim dalam perceraian tidak ada denda terhadap Tergugat/Termohon yang tidak menghadiri sidang perceraian sampai perkara diputus. Terhadap Termohon/Tergugat yang tidak pernah hadir pada saat sidang, perkaranya diputus secara verstek (putusan tanpa hadirnya Tergugat/Termohon). Pasal 125 HIR (1)/ R.bg pasal 149 ayat (1): jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang

lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan. (RV. 78; IR. 102, 122 d,t.).

Pandangan hakim ketika istri di panggil berturut-turut tidak hadir di persidangan hakim menunda persidangan untuk memanggil tergugat sekali lagi atau menjatuhkan putusan *verstek*, karena tergugat dinilai *ta'azzuz*, atau *tawari*, atau *ghaib*. Kemudian apabila tergugat telah dipanggil lagi untuk kedua kalinya atau dan tetap tidak hadir maka dapat dijatuhkan putusan *verstek*.

Hakim memutus dari Dasar hukum ketidakhadiran istri berarti tidak menggunakan haknya untuk menjawab dengan itu istri mengakui tuntutan suami (pasal 125 HIR) dalam hal terjadi demikian, maka hakim menasehati agar penggugat mengurungkan/mencabut kembali gugatannya. Apabila tidak berhasil maka dibacakan. Jika penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan mohon dijatuhkan putusan maka hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut dan kemudian menjatuhkan putusannya di luar hadirnya tergugat (*verstek*).

## **2. Implikasi ketidakhadiran istri dalam persidangan terhadap pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian.**

### **a. Istri menuntut hak-hak**

Dalam putusan cerai talak selalu diikuti dengan kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri untuk adanya putusan nafkah istri harus dengan kehadiran

istri di persidangan dan menuntut hak-haknya. Pada umumnya, jika terjadi perselisihan mengenai jumlah yang harus dibayar suami maka dianjurkan untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Jika dengan musyawarah tidak tercapai maka pengadilan agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami.

Cerai talak yang diajukan oleh suami dengan alasan-alasan nantinya akan diuji di pengadilan. Namun 80% persen perkara perceraian diputus secara *verstek*, yakni diputus dengan tidak dihadiri oleh pasangannya. Fenomena perkara yakni diputus dengan tidak dihadiri oleh pasangannya merupakan hal yang lazim. Hal ini disebabkan masyarakat tidak ingin berlama lama dalam proses persidangan.

Dalam perkara cerai talak yang diputus secara *verstek* menimbulkan masalah, yakni tidak terakomodasinya hak-hak dari mantan istri dan istri tidak dapat membela kepentingannya untuk memperjuangkan hak-haknya, misalnya nafkah walaupun setelah perkara perceraianya diputus istri masih dapat menuntut nafkah dengan mengajukan gugatan baru, yakni gugatan tuntutan nafkah. Inilah yang kemudian menimbulkan kesan bahwa istri benar-benar “ditinggal begitu saja” oleh suami. Hilangnya hak-hak dari istri tersebut oleh pengadilan karena istri dianggap tidak menuntut apapun. Padahal kenyataannya di masyarakat ketidakhadiran istri ke pengadilan lebih sering diakibatkan oleh rendahnya pendidikan atau faktor budaya malu ke pengadilan ketika dicerai oleh suaminya.

Ketika istri hadir ke persidangan cerai talak dan mengerti akan hak-haknya maka biasanya akan menuntut nafkah. Tuntutan nafkah akan lebih terperinci



dan biasanya dalam jumlah yang sangat besar apabila jika istri menggunakan jasa pengacara. Pada umumnya hakim akan memberikan nafkah *iddah* pada istri atau pun hak-hak lainnya pada perkara perceraian yang diajukan oleh pihak suami karena bagi hakim hal ini merupakan amanat undang-undang dan juga rasa kemanusiaan. Diberikannya hak nafkah tersebut jika istri menuntut nafkah. Hal ini biasanya disebabkan istri tidak tau atau ketidaktuntutannya bahwa dirinya dapat menuntut nafkah tersebut pada saat perkara perceraian berlangsung.

Tuntutan nafkah haruslah dituntut oleh istri di depan persidangan baik secara lisan ataupun tertulis. Pada umumnya jika istri tidak memahami akan haknya maka hakim biasanya akan menawarkan pada istri dengan bahasa halus, maka hakim pada putusannya akan memberikan nafkah yang besarnya akan ditentukan oleh majelis hakim. Hal ini terjadi karena dalam realitas tidak jarang istri dalam persidangan hanya diam saja sehingga perlu dipancing dengan pertanyaan. Namun dewasa ini, khususnya di Pengadilan Agama Pamekasan, pihak istri biasanya didampingi pengacara, sehingga pengacara akan menjelaskan hak-haknya dan mengarahkan untuk menuntut nafkahnya.

Salah satu azas dalam hukum acara perdata adalah hakim bersifat pasif artinya pihak-pihak yang harus aktif dalam persidangan. Sikap hakim yang menawarkan tuntutan nafkah pada istri terkesan bertentangan dengan hukum acara perdata. Tindakan hakim yang aktif tersebut dilakukan oleh hakim ketika istri tidak menyadari hak-haknya sehingga perlu dipancing dan putusan yang dihasilkan nantinya akan lebih adil, terutama pada pihak istri.

Seringkali perempuan menjadi korban karena adanya iktikad tidak baik suami dengan tidak membayar nafkah istri setelah ia mengucapkan ikrar dan membawa akta perceraian.

b. Istri tidak menuntut hak-hak

Pandapat dikalangan hakim dalam menggunakan hak *ex officio*. Dalam praktik hak tersebut masih jarang digunakan oleh sebagian hakim pengadilan agama dalam menetapkan mut'ah dan iddah sebagai akibat putusnya perceraian karena talak. Akibatnya kepentingan para pihak tidak terakomodir dengan baik, khususnya pihak istri. Pada perkara cerai talak dimana amar putusan secara dispositif mengabulkan talak satu raja'I kepada termohon di hadapan sidang pengadilan agama, namun tidak disertai dengan amar *condemnatoir* yang menghukum pemohon untuk membayar mut'ah dan iddah. Mut'ah dan iddah sebagai akibat putusnya perceraian karena talak yang tidak dituntut oleh istri, telah melahirkan disparitas putusan hakim di pengadilan agama. *Pertama*, hakim tidak menghukum pemohon untuk membayar mut'ah dan iddah kepada termohon dan *kedua*, hakim secara *ex officio* menghukum pemohon untuk membayar mut'ah dan iddah kepada termohon. Padahal tujuan adanya perceraian harus dilakukan dalam sidang pengadilan agama supaya hak-hak masing-masing para pihak dijamin dan dilindungi. Mut'ah dan iddah yang tidak dituntut oleh istri hakim hendaknya menggunakan hak *ex officio* atau memberi nasehat dan keterangan secukupnya kepada para pihak dan atau membuka ruang rekonsensi demi terwujudnya keadilan bagi para pihak.

Hak nafkah iddah dan mut'ah istri tidak secara otomatis melekat dalam putusan cerai talak. Nafkah istri yang pada dasarnya sudah menjadi hak istri yang dicerai suaminya tidak diberikan bila tidak diminta oleh istri.

Hakim boleh saja secara *ex officio* boleh menentukan hak-hak istri sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan suami di sesuaikan tetapi untuk verstek (tidak dihadiri istri) jarang kami menentukan itu, dipanggil hakim saja tidak hadir artinya sudah melepaskan.

Hakim Pengadilan Agama Pamekasan lebih mengedepankan pandangan-pandangan agama untuk tidak hadir hanya memberikan pandangan-pandangan, pengarahan dan penjelasan seharusnya seorang suami di katakan seorang bertakwa harus penuhi kewajiban istri.

Dari penelaahan yang telah dilakukan, peneliti tidak menemukan sebuah karya yang secara khusus mengkaji tentang hak-hak istri atas harta pasca cerai dalam putusan hakim. Terutama yang akan difokuskan pada penelitian ini kajian implikasi ketidakhadiran istri dalam persidangan terhadap pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian.

